



PUTUSAN

Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak

ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN, -----selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 22 Oktober 2013 dalam register perkara Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2013,

Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 12 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di DESA sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;



5. Bahwa selain minum minuman keras
Tergugat juga sering pergi ke tempat
perempuan nakal sehingga Penggugat
merasa kecewa dan sakit hati.
6. Bahwa pada 17 September 2013 Tergugat
minta uang kepada Penggugat dengan
alasan bayar hutang motornya di DESA,
namun satu minggu kemudian Tergugat
baru kembali ke rumah sehingga terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena
Penggugat merasa dikhianati oleh
Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak
suka lagi dengan sifat sifat Tergugat yang
tidak jujur;
7. Bahwa puncak perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada tanggal 24 September 2013
dan sejak saat itu Penggugat dengan
Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal
sampai sekarang tanpa saling menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami
istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga
seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah
tidak memiliki harapan akan dapat hidup

Hal. 3 dari 12 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 30 Oktober 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 08 November 2013, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras;

Hal. 5 dari 12 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



- Bahwa saksi pernah bersama Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk sekitar jam 21.00 Wita sampai dengan tengah hari;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras dengan temannya di kebun saksi di Lelang;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat membeli motor pada teman saksi bernama Irman sebesar Rp2.000.000,- lalu Penggugat memberikan uang sebesar Rp500.000,- untuk melunasi motor tersebut, tetapi oleh Tergugat tidak dibayarkan bahkan motor itu dijual lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat

Hal. 7 dari 12 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sering pergi ke tempat perempuan nakal;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian pada bulan Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada bulan Mei 2013 di Banggai Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri selama kurang lebih 3 bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sehingga pada tanggal 24 September 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis

Hal. 9 dari 12 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke
persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari
Rabu tanggal 13 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal tanggal
09 Muharram 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Banggai, dengan susunan ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH sebagai
Ketua Majelis, FAIZ, S.HI, MH dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan Dra. AISYAH sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No.67./Pdt.G./2013./PA.Bgi..



ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAIZ, S.HI, MH.

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)